

# Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im Pendekatan Sosiologi Pengetahuan

Tholkhatul Khoir

LAIN Walisongo DPK pada Universitas Wabid Hasyim Semarang  
Jl. Erawati VI 12A Bululor Semarang. Email: papathok@yahoo.com

**Abstrak:** Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed an-Na'im meliputi spektrum yang luas, mulai hukum keluarga, isu permurtadan di Afrika, konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, HAM, hingga negara sekular. Dari banyak pemikirannya itu, isu HAM dan negara sekular yang paling banyak mendapat tanggapan dari pemikir lain. Kemudian HAM dalam perhatian an-Na'im dapat ditekankan pada isu-isu: perbudakan, gender, dan kebebasan beragama. Dilihat dari *sociology of knowledge*, pemikiran an-Na'im dimaksud tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dimana an-Na'im hidup, belajar, dan bekerja. *Sociology of knowledge* mengandaikan bahwa pengetahuan seseorang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial, bermotif dan berkepentingan, serta berkemungkinan ideologis atau utopis.

**Kata Kunci:** Pemikiran an-Na'im, Konstruksi Sosial, Motif Politik, Ideologi, dan Utopia

## Pendahuluan

Apa yang telah diperbuat Salman Rusdie pada 1998, dan mungkin yang lain, memang telah menyakiti ribuan umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun demikian, aksi Khomeini dan otoritas-otoritas lain adalah salah. Alasannya, ketentuan tentang *riddah* dalam syari'ah<sup>1</sup> ternyata dapat dengan mudah menjadi

---

<sup>1</sup> *Syari'ah* (lengkapnya syari'ah Islam) dinilai sebagai substansi dari ajaran Islam, ia dianggap identik dengan agama Islam (*al-din al-islami*); dan secara teknis satu sama lain sering saling menggantikan. Kalau tidak ditulis keduanya (syari'ah Islam), kata syari'ah dapat menggantikan kata Islâm (dalam arti agama Islam), demikian sebaliknya. Termasuk dalam tulisan ini, syari'ah kurang lebih berarti seperti itu. Secara konseptual, di kalangan intelektual Muslim sendiri terdapat berbagai pandangan. Itulah sebabnya mengapa definisi

”semena-mena”. Di sisi lain, hukum publik secara tradisional merupakan aspek syari`ah yang paling sedikit dikembangkan. Lebih celaka lagi, aspek yang diandaikan penerapannya dalam masyarakat muslim ini pada akhirnya digantikan hukum publik sekuler pada abad XIX dan awal abad XX. Faktor lain yang menuntut sikap adaptasi syari`ah terhadap kehidupan kontemporer adalah adanya realitas negara bangsa (*nation-state*). Konsep dimaksud, meski tidak berkembang dari tradisi kultural umat Islam, memaksa mereka untuk melegitimasi dengan term-term Islam, dan mendamaikannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua ini memberikan pelajaran betapa mendesaknya pembaharuan syari`ah. Demikianlah pikiran seorang pembaharu hukum Islam dari Sudan, Abdullahi Ahmed an-Na`im.<sup>2</sup>

---

syari`ah banyak variasinya. Ada yang menekankan pada sumber dan tujuannya, pada rincian materi yang dikandungnya, termasuk luas dan sempit lingkup yang dikandungnya. Lihat Adang Djumhur, *Rekonstruksi Syari`ah dalam Gagasan Ahmed an-Na`im*, (Tesis, PPs IAIN Sumatera Utara. 1997), 60-72.

<sup>2</sup> Abdullahi Ahmed an-Na`im lahir di Sudan 19 Nopember 1946. Pada tahun 1970, an-Na`im berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B. Pada 1971, ia melanjutkan studi Program Pascasarjana ke Universitas Cambridge Inggris, mengambil spesialisasi *The Law: Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law*. Dari perguruan ini, ia berhasil memperoleh gelar LL.M. pada 1973, dengan karya ilmiah berjudul *Judicial Review of Administrative Action, the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law*. Kemudian, pada tahun dan di universitas yang sama, ia juga mengambil program magister bidang kriminologi, dengan menulis karya ilmiah berjudul *Criminal Process, Penology, Sociology of Crime and Research Methodology*. Sedangkan program doktor (Ph.D.) ditempuhnya di Universitas Edinburg, Skotlandia, dalam bidang hukum pada 1976, dengan disertasi tentang *Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S. and Sudanese Law*. Tahun 1976 -1985, ia menjadi menjadi dosen di Universitas Khartoum Sudan. Tahun 1985 dan seterusnya, ia mulai *visiting professor* di beberapa perguruan tinggi di Amerika, dan juga Mesir. Dan sejak 1995 hingga sekarang, ia menjadi warga Amerika dan bekerja sebagai guru besar hukum di Universitas Emory Atlanta USA. Ia menulis sekitar 4 buku, mengeditori sekitar 7 buku, membantu mengeditori sekitar 3 buku, menerjemahkan sekitar 2 buku, dan menulis sekitar 50 artikel dan chapter yang seluruhnya berkaitan dengan HAM, konstitusi, hukum Islam dan politik.

Hanya perlu disadari, bahwa pemikiran manusia dalam ilmu-ilmu sosial sesungguhnya tidak didasarkan pada fondasi kokoh yang tidak bisa dipertanyakan, melainkan pada perkiraan (*conjectures*). Subyek dan obyek tidak dapat dipisahkan dan dibagi. Keduanya merupakan realitas tunggal. Pengetahuan manusia tidak lebih dari sekedar upaya penginterpretasian. Karena itu, dengan berbekal sosiologi pengetahuan, makalah ini berkeyakinan bahwa pengetahuan, termasuk pemikiran an-Na'im tentang pembaharuan hukum Islam adalah sebuah fenomena yang dikonstruksi secara sosial. Dalam pandangan Marx, pengetahuan dipengaruhi oleh struktur kelas.<sup>3</sup> Menurut Karl Mennheim, ada hubungan antara pengetahuan dengan psikologi dan sosial dari manusia yang memproduksi pengetahuan dimaksud.<sup>4</sup> Dalam perkembangan paling mutakhir, toeri ini kemudian berkembang dengan menitikberatkan pada kajian kritis atas hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kepentingan manusia. Oleh karena itu sosiologi pengetahuan mencermati motif, kepentingan, dan konteks yang mendorong munculnya ilmu pengetahuan atau sebuah ide.<sup>5</sup>

Karena itu, daripada terlibat dalam perdebatan: dapatkah pengetahuan manusia dilepaskan dari unsur subjektivitasnya? Sosiologi pengetahuan memilih menjelaskan hubungan antara

---

Berkenaan dengan minatnya terhadap hukum Islam, an-Na'im mengatakan: "As Sudanese Muslim, I grew up learning about shari'a throughout the stages of school, and as a subject of systematic study at the Faculty of Law, University of Khartoum, Sudan, some thirty years ago." Lihat An-Na'im, "Shari'a and Positive Legislation: Is an Islamic State Possible or Aviable?", Makalah *Public Lecture The Application of Syari'ah and The Issue of Human Rights in Muslim World*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (4 Januari 2003), 1-2.

<sup>3</sup> Dikutip dalam Robert K. Merton, "A Paradigm for the Study of the Sociology of Knowledge" dalam *Toward of Philosophy of Social Sciences* (USA: The Free Press, 1955), 501.

<sup>4</sup> Arif Budiman, "Dari Patriotisme Ayan dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan", pengantar dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), xiii – xxvii.

<sup>5</sup> Lewis A. Coser, "Sociology of Knowledge", dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & the Free Press, 1972) VII-VIII: 428-435.

pengetahuan dengan perspektif psikologi dan sosial manusia yang memproduksi pengetahuan itu.<sup>6</sup> Dengan demikian, makalah ini berpretensi menjawab pertanyaan-pertanyaan: Bagaimana ide-ide pembaharuan dan upaya pemberlakuan hukum Islam an-Na`im? Bagaimana latar belakang pendidikan dan konteks sosial, politik, dan ekonomi kehidupan an-Na`im? Bagaimana pemikiran an-Na`im itu dikonstruksi secara sosial, apa motif dan kepentingan pemikiran dan upaya an-Na`im serta kemungkinan penerapannya di negara-negara muslim, ideologis atau utopis?

Makalah ini mengandalkan sumber-sumber: 1) an-Na`im sendiri; 2) karya-karya an-Na`im tentang pembaharuan dan upaya pemberlakuan hukum Islam; 3) karya-karya Karl Marx, Berger, Thomas Luckman, dan Karl Mennheim tentang sosiologi pengetahuan; 4) karya-karya umum lain yang membahas tentang an-Na`im dan sosiologi pengetahuan.

### **Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmad an-Na`im**

Dalam buku yang dieditorinya, *Islamic Family Law in Chaning World*, (New York: Zed Books, 1988), an-Na`im berpendapat: *pertama*, laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan Kristen atau Yahudi. Demikian juga laki-laki Kristen dan Yahudi. *Kedua*, laki-laki dan perempuan Muslim boleh menikah orang-orang kafir (*unbelievers*), yaitu seseorang yang tidak beriman kepada kitab yang diwahyukan. *Ketiga*, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi pewarisan harta, sehingga seorang Muslim dapat mewarisi dari dan mewariskan kepada non-Muslim. Namun semua ketentuan hukum keluarga tersebut baru memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat apabila didasarkan pada keputusan kenegaraan.<sup>7</sup> Ia juga mengatakan bahwa rumusan peraturan hukum Islam yang memiliki semangat kekinian dalam hukum keluarga adalah: *pertama*, perlunya keterbukaan dan

---

<sup>6</sup> Arif Budiman, "Dari Patriotisme Ayan dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan", pengantar dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, xiv –xv.

<sup>7</sup> An-Na`im, "Shari'a and Islamic Family Law: Transition and Transformation", dalam Abdullah Ahmed an-Na`im (ed.), *Islamic Family Law...*, hlm. 20.

kesetaraan dalam kepemimpinan rumah tangga, sehingga kepemimpinan yang diperlukan sebenarnya bukan monopoli pihak laki-laki atau suami saja, tetapi kepemimpinan kolektif yang mencerminkan kerjasama dan kebersamaan dalam menentukan sikap dan mengatur kehidupan rumah tangga. Ini berarti mereka berdua tidak perlu saling menjatuhkan atau mengalahkan, tetapi saling melengkapi. *Kedua*, dalam persoalan perceraian, laki-laki atau perempuan harus melakukannya sesuai prosedur hukum formal di pengadilan, sehingga memiliki argumentasi rasional dan dilakukan di muka pengadilan. *Ketiga*, dalam pembagian warisan, seorang perempuan harus memiliki bagian yang sama dengan bagian laki-laki ketika keduanya berada pada posisi sama dalam hubungannya dengan orang yang meninggal.<sup>8</sup>

Mengikuti Farish A Noor, an-Na'im dalam bukunya, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse New York: Syracuse University Press, 1990) mengkritik kontradiksi-kontradiksi yang ditemukan di berbagai negara berkaitan dengan upaya "islamisasi negara" yang mereka lakukan, khususnya hak-hak yang diberikan kepada non-Muslim oleh negara Islam yang mereka dambakan. An-Na'im mengatakan bahwa berbagai kontradiksi yang ada sesungguhnya mencerminkan adanya problem fundamental yang dihadapi oleh para pemikir Islam dogmatik konservatif dan para praktisi yang hanya berpijak pada interpretasi literal syariah belaka.<sup>9</sup> Masih kata an-Na'im, sepanjang aspek hukum publik syaria'ah terus dianggap sebagai satu-satunya pandangan hukum yang valid, maka umat Islam akan menemui berbagai kesulitan ekstrim untuk menerapkannya atau sebaliknya mereka akan menolak mempraktikkannya. Syariah tidak lain adalah produk sejarah, dimana ulama-ulama terdahulu mengadopsi dan beradaptasi dalam rangka menyesuaikan kebutuhan masyarakat muslim. Hal

---

<sup>8</sup> An-Na'im, "Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism", dalam *Human Rights Quarterly*..., hlm. 17-18.

<sup>9</sup> Farish A. Noor, "Review Book: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, Oktober 2002; 20, 2 ProQuest Religion, hlm. 376-378.

ini tercermin dalam kenyataan bahwa syari'ah sangat kuat dalam hukum keluarga dan privat, tetapi lemah dalam hukum pidana dan tata negara. Kenyataan bahwa syari'ah berkonsentrasi pada individu daripada kepada lembaga atau perusahaan juga merupakan indikasi historisitas syari'ah. Sekarang, orang Islam tidak dapat hidup dalam masyarakat yang homogen dan terpisah dari dua luar. Faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi, warisan kolonial, dan lain-lain telah membawa mereka pada sikap tertutup dari orang-orang non-muslim dunia. Karena itu, kritik an-Na'im terhadap syari'ah ini sesungguhnya didasarkan pada keyakinannya bahwa orang Islam mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan kode hukum dan norma yang siap memandu mereka di era sekarang.<sup>10</sup>

Dalam buku *Proselytization and Communal Self-Determination in Africa*, (Maryknoll New York: Orbis Books, 1999) dimana an-Na'im sebagai editor, disajikan pertimbangan teoritis bagi aspek-aspek politis, hukum, dan religius dalam kasus pindah agama di Afrika sebagai bukti bahwa hubungan antara agama dan HAM sesungguhnya problematik dan tidak terelakkan di seluaruh bagian dunia.<sup>11</sup> Bagi an-Na'im, *proselytization* mempunyai pengertian menyerang dan hegemonik.<sup>12</sup> Sementara J. Paul Martin and Harry Winter mengusulkan suatu yang definisi yang lebih netral dan deskriptif yaitu "bersaksi dengan maksud untuk merekrut".<sup>13</sup> Pandangan an-Na'im tentang pindah agama ini menjelaskan perjuangannya agar negara sebaiknya menjadi mediator bagi klaim orang-orang yang pindah agama yang bersaing dan pemelihara kepentingan terhadap kelompok target.<sup>14</sup> Dengan mempertimbangkan nilai dan penyalahgunaan perpindahan agama dari perspektif HAM ini, an-Na'im dan para

---

<sup>10</sup>Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse New York: Syracuse University Press, 1990), hlm. 34.

<sup>11</sup> An-Na'im (ed), *Proselytization and Communal Self-Determination in Africa*, hlm. vii.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 6 juga 19

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 30 dan 39

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 13

kontributor buku ini menantang gagasan perpindahan agama yang sudah terkondisikan secara historis.

An-Na`im dalam bukunya, *African Constitutionalism and the Contingent Role of Islam*, yang diterbitkan di Philadelphia, PA oleh University of Pennsylvania Press pada tahun 2006, mengatakan bahwa pengelolaan negara secara konstitusional belum dan tidak akan mendapatkan jawaban itu dengan mudah. Tetapi ia yakin bahwa kesulitan-kesulitan memecahkan persoalan di atas hanyalah terjadi dalam proses adaptasi dan pribumisasi konsep *nation state*, yang secara esensial masih teralienasi itu, berikut perannya dalam skala politik dan organisasi sosial yang besar. Ia mengajak kepada para tokoh muslim untuk mengadopsi konstitusionalisme ke dalam nilai-nilai dan praktek masyarakat mereka. Dalam sebuah review oleh Triyanjana Maluwa<sup>15</sup> dikatakan bahwa buku ini membaca ketidakmenentuan peran Islam di beberapa negara Afrika ketika berhadapan dengan tantangan berdirinya negara-negara postkolonial dan dibuatnya konstitusi. Dia menjelaskan hubungan antara Islam sebagai tradisi agama yang berbeda ekstrim dan kuno di satu sisi dengan konstitusionalisme sebagai doktrin sekular modern bagi pemerintahan dan hak asasi manusia.<sup>16</sup> "Peran Islam dalam pengembangan konstitusionalisme di negara-negara muslim harus difungsikan secara serius tanpa harus dilebih-lebihkan atau diremehkan, baik sebagai materi teoritis umum maupun dalam hubungannya dengan kondisi berbagai negara".<sup>17</sup>

Dalam buku *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2008), an-Na`im mengatakan bahwa negara sekular yang mengakui kebebasan beragama adalah compatible

---

<sup>15</sup> Pimpinan bidang hukum dalam H. Laddie Montague dan Direktur School of International Affairs, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania. Review ini dimuat dalam "African Constitutionalisme and The Role of Islam", dalam *Journal of Law and Religion*, vol.XIV, Mei 2008, hlm. 101-109.

<sup>16</sup> Abdullahi Ahmed An-Na`im, *African Constitutionalism and the Contingent Role of Islam*, (Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 2006), hlm. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 153-154.

dan bahkan mendesak bagi Islam. "Sebagai seorang muslim, saya butuh negara sekuler untuk hidup dalam persetujuan antara syari'ah sebagai tanggungjawab dan pilihan bebas pribadi dengan kehidupan berkomunitas dengan orang Islam yang lain". Jangan salah, sesungguhnya an-Na'im sedang memperjuangkan negara sekuler, bukan masyarakat yang sekuler. Dia menentang ide untuk menghapus agama dari ranah publik. Akhirnya, yang diperjuangkan an-Na'im adalah pemisahan kelembagaan antara Islam dan negara, namun tetap mempertahankan hubungan antara Islam dan politik, melalui apa yang disebut sebagai *public reason*. Prinsip ini memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik secara *legitimate*, namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku, serta menjamin kesetaraan hak setiap warga negara tanpa membedakan agama, ras, suku, gender, dan ideologi politik.<sup>18</sup>

Dari banyak pemikirannya itu, isu HAM dan negara sekular yang paling banyak mendapat tanggapan dari pemikir lain. HAM dalam perhatian an-Na'im dapat ditekankan pada isu-isu: perbudakan, gender, dan kebebasan beragama. Demi penegakan HAM, An-Na'im menyarankan *pertama*, perlunya kembali penafsiran terhadap syariah historis dengan melihat konteks kelahirannya. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memahami bagaimana para ahli hukum Islam memberlakukan pembatasan terhadap prinsip timbal balik secara terbatas kepada intern umat Islam. *Kedua*, perlunya intervensi dari negara lain dengan tetap menghargai kedaulatan negara itu sendiri. Kedaulatan negara untuk menentukan nasib sendiri seyogyanya dipahami dan dilakukan dalam kerangka kedaulatan negara itu untuk merealisasikan HAM bagi warganya tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, dan agama. Tentang negara sekular, an-Na'im menekankan perlunya pemisahan (*separation*) dan keterhubungan (*connectedness*). Dengan dua kata kunci itu, norma-

---

<sup>18</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Shari'ah and the Secular State in the Middle East and Europe*, (Berlin: Bandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2009), hlm. 152.



norma agama mungkin dapat dikonversi ke dalam hukum negara hanya jika ditemukan alasan sekular untuk itu. Sebuah *reason* yang juga mempunyai kekuatan persuasif terhadap bukan pemeluk agama.

### **Konteks Sosial Pemikiran an-Na'im**

Konteks sosial pemikiran an-Na'im menjadi satu hal yang penting untuk dikaji semata untuk mendapatkan hubungan antara pemikiran dan konteks sosial itu sendiri. Sebagaimana diketahui an-Na'im lahir di Sudan. Sudan di era an-Na'im muda dan pasca kepulangannya dari Inggris adalah negara Sudan di awal kemerdekaannya. Negara Sudan merdeka menghadapi problem besar untuk menegakkan sebuah rezim nasional yang stabil. Benturan keras terjadi antara gerakan orang-orang yang kemitmen terhadap konsep Islam Arab sehubungan dengan identitas Sudan dan elite militer yang komitmen terhadap konsep sekular kebangsaan Sudan. Hal ini menjadikan Sudan merdeka sulit menstabilkan rezim politik. Hal ini diperparah oleh perpecahan antara Muslim-Arab dengan non-Muslim selatan. Sekitar 40% penduduk Sudan adalah warga Arab, namun warga Nilotic dan Nilo-Cushitic, termasuk warga Dinka, Nuer, Shiluk, dan lainnya, mencapai separoh lebih dari jumlah penduduk. Warga utara mengucilkan warga selatan dari kegiatan politik prakemerdekaan dan dari negosiasi dengan Mesir dan Inggris.

Rezim parlemen yang dibentuk pada tahun 1954 segera ditumbangkan melalui kup militer yang dipimpin oleh Jenderal Ibrahim Abbud.pada tahun 1958 sebuah dewan yang terdiri dari kekuatan militer terbentuk dan menghapus sejumlah partai politik, tetapi bersikap baik terhadap Khatimiyah dan toleran terhadap kelompok Anshar. Dewan tersebut berusaha memberlakukan kekuasaan pusat dan identitas Islam serta identitas Arab di beberapa negara bagian selatan. Pada tahun 1964,Abbud dipaksa mundur. Ia sendiri digantikan oleh sebuah koalisi pemerintah sipil. Tetapi pemerintahan baru yang memerintah 1964-1969 gagal sejumlah problem identitas agama dan sekuler, problem antara utara dan selatan bermunculan. Ia dikalahkan oleh kup militer yang dipimpin oleh Ja`far an-Numairi.

Numairi kemudian mengubah nama Sudan menjadi *Democratic Republic of the Sudan* (Republik Demokratis Sudan). Antara tahun 1970-1972, ia membubarkan partai komunis, menghancurkan Khatmiah, dan partai-partai Anshar. Selama waktu tertentu, rezim ini berorientasi ke Barat. Pada tahun 1983-1984, rezim ini mulai mengukuhkan identitas Islam dan melancarkan beberapa upaya untuk menggabungkan daerah selatan. Dua permasalahan utama, yakni reformasi Islam dan penyatuan wilayah utara dan selatan, saling berkaitan erat. Di wilayah utara, meski partai dan gerakan Islam telah lama dilumpuhkan, beberapa kelompok dan program baru bermunculan. Kelompok-kelompok itu melancarkan Islamisasi negara dan masyarakat dan meningkatkan muatan Islam dalam identitas nasional. Mereka berusaha mempercepat pembentukan sebuah komisi hukum untuk merevisi perundangan-undangan yang ada agar lebih selaras dengan syariah. Sejumlah diskusi diselenggarakan mengenai sifat dasar konstitusi Islam dan ditempuh beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan Islam. Penekanan baru terhadap reformasi dan identitas Islam menandai pergeseran sebuah pola yang berkembang di tengah-tengah penduduk yang secara terus menerus diorganisir dan diidentifikasi dalam term-term Islam.

Tumbuhnya sentimen Islam di wilayah utara mempertinggi arus integrasi dan Islamisasi wilayah selatan. Meskipun secara lebih pragmatis tokoh-tokoh militer telah berusaha menyelesaikan integrasi wilayah selatan dan utara, sebagian warga utara sama sekali tidak dapat menerima negara Sudan sebagai negara sekuler dan sebagai masyarakat pluralis. Sebagaimana warga selatan masih berpikir dalam term regional dan lokal. Kesulitan membentuk sebuah negara yang pluralistik dan upaya mendamaikan perselisihan antara konsep identitas Sudan, identitas nasionalis Arab, identitas Islam, dan identitas selatan tetap menjadi problem yang belum terselesaikan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ira Lapidus *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian III, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 480.

Sejak masa mudanya, An-Naim sangat terpengaruh oleh Gerakan Reformasi Islam di Sudan yang dipelopori oleh Mahmoud Muhammad Taha. Bersama sama dengan para pendukung Taha lainnya, mereka membentuk suatu komunitas sosial politik yang dikenal sebagai Tahaisme.

Mahmoud Mohammed Taha, (1909 – 18 Januari 1985) yang juga dikenal sebagai Ustaz Mahmud Mohammed Taha, adalah seorang pemikir Sudan, pemimpin, figur politik, theologian, dan insinyur. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Sudan. Ia juga salah satu pendiri *Sudanese Republican Party*. Bersama rakyat ia juga mendirikan *Republican Brotherhood* pada bulan Oktober 1945. Ia mempunyai ide revolusioner tentang pesan kedua Islam (*the second message of Islam*) yang menyebabkannya dieksekusi gantung oleh presiden Sudan waktu itu, Ja`far Nimeiry, dengan alasan murtad.<sup>20</sup>

Sebelumnya, ia pernah dipenjara pemerintah kolonial Inggris, yang karenanya ia kemudian mempunyai pemahaman baru tentang Islam yang ia publikasikan dalam beberapa buku di bawah ini:

1. *The Middle East Problem. "Mushkilat Assbarq Al-Ansat"*
2. *This is my Path. "Qul Hadhibi Sabieli"*
3. *Mohammed's Path. "Tareiq Mohammed"*
4. *The Message of Prayer. "Risalat Assalat"*
5. *The Challenge Facing the Arabs. "Al-Tabaddi Alladhi Yuagihu Al-Arab"*
6. *Second Message of Islam by Mahmud Mohammed Taha*<sup>21</sup>

Dari tahun 1970-1976, an-Na`im menempuh S2 dan S3 Inggris, masing-masing di Cambridge University Inggris dan

---

<sup>20</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud\\_Mohammed\\_Taha#cite\\_ref-0](http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Mohammed_Taha#cite_ref-0). Dikses 20 Desember 2010.

<sup>21</sup> Keterangan lebih detail, lihat Khalid Duran, "An Alternative to Islamism: The Evolutionary Thought of Mahmud Taha", dalam *Cross Currents*, Winter 1992; 42, 4; ProQuest Religion, hlm. 453. Lihat juga Minlib Dalih, "Book Reviews: Quest for Divinity, A Critical Examination of the Thought of Mahmoud Muhammad Taha by Mohamed A. Mahmoud, (Syracuse: Syracuse University Press, 2007)" dalam *The Muslim World*, Apr 2009; 99, 2; ProQuest Religion, hlm. 417.

Edinburgh University Skotlandia. Universitas Cambridge (Inggris: Cambridge University; Latin: Universitas Cantabrigiensis) sendiri adalah universitas kedua-tertua di dunia berbahasa Inggris, dengan persyaratan masuk yang paling ketat di Britania Raya. Catatan awal sudah tidak tersimpan lagi, namun universitas ini tumbuh dari sebuah perhimpunan sarjana di kota Cambridge, Cambridgeshire, Inggris, yang kemungkinan dibentuk pada 1209 oleh sarjana yang kabur dari Universitas Oxford setelah bertengkar dengan penduduk kota. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Universitas Cambridge bangga dengan banyaknya peraih nobel dan alumni ternama di dunia. Universitas Cambridge telah memenangkan 80 Penghargaan Nobel lebih banyak dari universitas lain di dunia. Dari 80 pemenang Penghargaan Nobel ini, 70 pernah menghadiri Cambridge sebagai murid prasarjana atau pasca-sarjana, dan bukan sebagai "*associate*" riset, "*fellow*" atau profesor. Hal ini bisa dibandingkan dengan Universitas Chicago, misalnya, yang berada di urutan ke-2 dalam afiliasi pemenang Penghargaan Nobel, dengan 79 orang, tetapi hanya 30 yang pernah belajar di Universitas Chicago itu, baik sebagai mahasiswa prasarjana maupun pascasarjana. Jika dihitung total output paper ilmiah, maka London adalah kota paling produktif di Eropa. Tetapi jika jumlah yang terpublikasikan dihitung perkapita, maka Cambridge dapat mengklaim diri sesuai dengan kajian baru yang berusaha merangking produktifitas ilmiah kota-kota besar di seluruh Eropa. Kota kecil yang didominasi universitas-universitas besar dan tua itu memimpin rangking perkapita diikuti kemudian oleh Oxford.<sup>22</sup>

Sejarah Kristen di Cambridge memang sedikit banyak terkena dampak Revolusi Amerika dan Perancis. Revolusi agama di Perancis, menurut Suzanne Desan dan Stewart J. Brown misalnya, meninggalkan warisan berupa agen sekularisasi dan stimulus revivalisme. Selain itu, Era Pencerahan (*enlightenment*), yang sebenarnya terjadi di semua agama, juga dianggap sebagai faktor yang bertanggungjawab bagi munculnya sekularisme di

---

<sup>22</sup> Daniel Clery, "London, Cambridge lead Europe in Output", dalam *Science*, 21 Agustus 1998; 281, 5380; ProQuest Biology Journals, hlm. 1127.

Cambridge. Kecenderungan sekularisme ini dilihat oleh para pemikir muncul di abad XVIII bersamaan dengan kritisisme intelektual terhadap Kristen. Para pemikir menunjukkan adanya kontras antara kesalehan massa yang masih berlanjut dengan trend dekristenisasi di kalangan elit urban kira-kira tahun 1750-an. Margaret Jacob berpendapat bahwa sekularisme praktis telah berhasil di Inggris. Joris van Eijnatten juga mengatakan, para pendeta mempercayai bahwa di abad XVIII itu juga berkembang skeptisisme. Hanya saja, masih menurutnya, hal ini merupakan tema yang terabaikan, mengapa, karena sekularisasi tidak dapat diukur secara sederhana hanya dengan melihat praktik kesalihan populer atau cara pikir dan mengatakan bahwa yang nampak itu sebagai kemunduran agama, bukan sesuatu yang suatu saat dapat didefinisikan lebih baik sebagai perubahan agama. Di sisi lain, muncul juga *British Radicalisme* yang berkembang cepat pada tahun 1790an. Fahaman yang disebut terakhir ini juga mempunyai dimensi pemikiran bebas yang signifikan. Memang secara umum pada abad XIX ada gelombang urban miskin yang lepas dari gereja karena gereja sendiri sudah tidak mempunyai respon yang cukup.<sup>23</sup>

Selanjutnya adalah *The University of Edinburgh*, tempat an-Na'im menumpuh S3nya. Dalam sejarah sosial Edinburgh, diketahui bahwa perbedaan status sosial orang-orang Skotlandia pada umumnya (baca; bangsawan dan kelas bawah) abad XVIII telah mengalami erosi sehubungan dengan pertumbuhan kesejahteraan mereka. Terhadap perubahan itu, ada dua interpretasi: *pertama*, yang melihat bentuk *middle class* sebagai budaya oposisi terhadap golongan bangsawan, dan *kedua*, yang merasa dirinya sebagai masyarakat para calon, yang mencoba memanjat tangga sosial dan mempraktikkan tatakrama golongan

---

<sup>23</sup> Stewart J. Brown and Timothy Tackett (eds.), *The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening, and Revolution 1660-1815*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), sebagaimana dikutip Hugh McLeod, "The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening, and Revolution 1660-1815", dalam *Church History*; Juni 2008; 77, 2; ProQuest Religion, hlm. 479.

bangsawan itu.<sup>24</sup> Di Skotlandia pada abad itu memang ada pernikahan yang *irregular but legal*, yaitu pernikahan yang cukup dibuat oleh pasangan yang setuju untuk menikah atau dibuat berdasarkan janji untuk menikah yang diikuti dengan sex. Inggris dan Wales yang sama-sama negara bagian Britania menghapus semua bentuk pernikahan ini, tetapi hukum Skotlandia tetap mengakuinya. Pernikahan diatas memang berbeda dengan yang *regular*, yaitu pernikahan dimana pengumuman perkawinan diproklamasikan secara publik dan diselenggarakan dalam jemaat gereja. Pada abad XVIII yang tidak stabil itulah, mengikuti Langford, sesungguhnya pernikahan, sebagaimana transaksi-transaksi lain, tidak lebih hanya “sebuah bisnis yang kompetitif dan tidak bisa diprediksi” dan “titik tekannya adalah pada mobilitas perempuan yang sedang naik”.<sup>25</sup>

### **Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam**

Penulis berpendapat bahwa keanekaragaman kultur merupakan salah satu keistimewaan masyarakat Sudan. Keanekaragaman itu pasti berimplikasi pada keragaman hal-hal lain seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan satu lagi khusus persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan. Selain kenyataan di atas, mengikuti Mahgoub, peneliti sepakat bahwa untuk mencapai kata sepakat dalam arti meminimalisir apa yang dapat dikatakan sebagai ”perselisihan intelektual” di kalangan pemikir Sudan hanya dapat diselesaikan dengan cara menambah kebebasan berpikir itu sendiri.<sup>26</sup>

Sistem keimanan multi religius yang ada di Sudan, termasuk mayoritas Muslim yang ada, pasti juga mempengaruhi epistemologi dan kehidupan sehari-hari. Hanya saja setelah peristiwa eksekusi Taha pada Januari 1985 dan demonstrasi besar-

---

<sup>24</sup> Amanda Fickery, “Golden Age to Separate Spheres? A Review of the Categories and Chronology of English Women’s History”, dalam *Historiographical Journal*, (vol. 36, no.2, 1993), hlm. 395.

<sup>25</sup> Langford, Paul, *A Polite and Commercial People: England 1727-1783*, (Oxford, tnp, 1989), hlm. 113.

<sup>26</sup> Mahgoub el-Tigani Mahmoud, *State and Religion in the Sudan: Sudanese Thinkers*, (New York: The Edwin Mellen Press, 2003), hlm.180.

besaran pada awal April tahun yang sama, para pemikir lebih berhati-hati dalam menyebarkan gagasan dibanding para politisi. Selain itu, para pemikir juga mengakui bahwa pergerakan rakyat sering dihalangi oleh para politisi korup. Ternyata banyak solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah Sudan. Ada yang mensyaratkan harus ditegakkannya piagam Charter PBB. Ada yang menginginkan hukum internasional. Ada juga berharap dapat memaksimalkan peran agama, Islam dalam hal ini. Persaudaraan Republikan (*the Republican Brothers*) yang dipimpin Mahmoud Mohamed Taha, misalnya, telah mengajukan wacana hukum internasional dan HAM dengan kontribusi Islam baru.

Taha dan orang-orang komunis sama-sama memandang bahwa kelompok *the Muslim Brotherhood* itu reaksioner dan berbahaya bagi orientasi nilai rakyat Sudan dan toleransi agama. Tetapi Taha juga mengkritik prinsip komunisme Marx. Sebaliknya, orang-orang komunis menolak dengan kuat ide negara religius sebagaimana dipropagandakan oleh Taha, juga oleh *the Moslem Brotherhood* dan partai-partai tradisional lain.

Pemikiran Taha dalam hal ibadah dan tasawuf sangat dan lebih berkembang daripada dalam hal hukum publik dan pemerintahan. Inilah yang membedakan Taha dengan an-Na'im, muridnya, yang sama sekali tidak menyinggung ibadah dan tasawuf, kecuali tentang pernikahan, itupun kalau fiqh nikah dimasukkan dalam *kitab al-ibadah*. Meskipun sebagai seorang pemimpin partai kecil, *the Islamic Republican Party*, yang gagal dalam pemilihan umum Sudan selama tahun 1950-an, Taha masih sempat meletakkan dasar pendekatan baru dalam pemikiran Islam tentang hukum publik dan perkembangan sosial.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa an-Na'im dan Taha berbeda perhatian dalam hal ibadat, tasawuf, konstitusionalisme, hukum kriminal, hukum internasional, HAM, dan satu lagi yang tidak kalah

---

<sup>27</sup> Dasar dari tesis Taha tentang perkembangan sosial dapat ditemukan di beberapa karya lain yang pernah ditulisnya. Misalnya, *ad-Din wa at-Tanmiyyah al-Ijtima'iyyah (Religion and Social Development)*, Omdurman, 1974. Pemikiran Taha tentang Islam dan hukum publik ada dalam *ats-Tsaurah ats-Tsaqafiyah, (The Cultural Revolution)*, Omdurman 1972, dan *Thariq Muhammad (The path of Muhammad)*, Omdurman, edisi VII, tt.

menarik dan dengan yakin Taha mengikutinya yaitu sosialisme.<sup>28</sup> An-Na`im tidak pernah mengusulkan sosialisme sama sekali. Sebagai alumni Inggris, ia juga tidak pernah menyebut-nyebut atau mengutip Marx, pemikir Sosialis Jerman itu.

Hanya satu yang diambil an-Na`im dari Taha yaitu harus ada syariah baru yang didasarkan pada *naskah* atau penghapusan ayat-ayat Madaniyah oleh ayat Makiyyah yang menekankan kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan sosial. Meski sebenarnya masih banyak yang mempertanyakan: mungkinkah dikemudian hari, kita sekali lagi menggunakan *naskah* untuk membatalkan ayat-ayat Makiyyah kembali? Di sisi yang lain, *naskah* adalah alat yang sah untuk reformasi Islam, tapi tidakkah ia justru akan mengurangi otentisitas al-Qur`an?

Lain lagi menurut John O. Voll<sup>29</sup> yang mengatakan bahwa an-Na`im telah mengembangkan kembali prinsip-prinsip umum Taha ke dalam analisis kongkret tentang penerapan prinsip-prinsip itu dalam hukum publik Islam. Buku an-Na`im, *Toward an Islamic Reformation*, di mana ia secara cerdas mengenalkan *Second Message of Islam* dalam hukum publik, adalah sumber utama tentang kritik pemikiran *Republican* dalam ranah aturan dan praktik syari`ah dalam keadilan kriminal, hak asasi manusia, dan hukum internasional.

Penulis berpendapat bahwa perkataan an-Na`im yang mengutip Joseph Schacht bahwa para ahli fiqih historis tidak membedakan hukum Islam menjadi privat dan publik, mereka hanya membedakannya menjadi hak Tuhan dan hak manusia,<sup>30</sup> sesungguhnya merupakan bukti bahwa an-Na`im berbeda dengan Taha karena Taha memandang *hudud* sebagai bagian dari hukum pidana.

Sebagaimana diketahui, sebaiaian besar filosof Britain berpikir realistik, tertata, dan apa yang dipikirkannya membumi. Berbeda dengan para filosof Jerman yang sebagian besar (tidak ingin mengatakan eksklusif) berpikir metafisik dan terpisah dari

---

<sup>28</sup> Lihat *al-Marxija*, hlm. 18.

<sup>29</sup> An-Na`im, *Toward*, hlm. ix.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



realitas kehidupan sehari-hari. Yang harus dilihat dalam hal ini adalah perbedaan yang tajam dalam perkembangan sosio politik antara kedua negara dimaksud. Demokrasi di Britain sudah berjalan sejak 1832, dimana arena politik terbuka bagi pemikiran secara bebas dan tanpa ketakutan apapun. Ada banyak kesempatan bagi borjuis picik dan orang-orang seperti Hobbes, Locke, Bentham, dan John Stuart Mill dalam cara-cara yang berbeda. Jerman, di sisi lain, masih dan hampir hingga hari ini, adalah negara otoritarianisme. Bicara tentang politik adalah bahaya. Menulis tentang politik kurang memungkinkan. Karena itu, berpikir tentang kehidupan praktis, tentang problem sehari-hari akan kurang dihargai dan merupakan usaha yang sia-sia. Dapat dipahami kemudian perhatian terbesarnya berbalik dari realitas ke arah idealitas, menuju dunia spirit murni, dimana pemikiran dapat mengempakkan sayapnya secara bebas dan terbang ke ketinggian.<sup>31</sup>

Juga menarik untuk membandingkan proses berpikir dan hasil pemikiran antara pemikir lepas dengan sarjana yang bekerja secara akademik, seperti an-Na'im barangkali. Perbedaan mereka tentu tidak terbatas pada bahwa yang satu mempunyai lebih banyak waktu untuk membaca, sementara yang lain tidak. Lebih dari itu bahwa pemikir lepas lebih berani mengutarakan ide mereka. Sebagai contoh mungkin al-Ghazali setelah meninggalkan universitas Nizhamiyyah, Nietzsche setelah dia meninggalkan Basle, Spengler, bahkan juga Bentham dan Spencer. Sementara dosen-dosen akademik akan lebih jelas dalam penampilan mereka sebagaimana sehari-hari mereka bekerja untuk berbicara dengan mumpuni kepada mereka yang tidak mumpuni.<sup>32</sup>

Ada juga pemikir lain yang barangkali dapat menjadi contoh untuk disamakan dengan an-Na'im dalam hal bahwa eksistensi sosial di Britain menentukan kesadarannya. Pemisahan Bengal tahun 1905 dan ketidakmampuan tokoh-tokoh moderat

---

<sup>31</sup> Mannheim, *Ideology and Utopia: an Ontroduction to Sociology of Knowledge*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1954), hlm. 197 & 213.

<sup>32</sup> Werner Stark, *The Sociology of Knowledge*, (London: Routledge, 1998), hlm. 24.

untuk memanfaatkan hadiah dari Inggris telah menciptakan peluang konsolidasi tokoh-tokoh ekstrimis. Adalah Bipin Chandra Pal yang melakukan perlawanan massa populer pertama terhadap Raj sebelum kedatangan Mahatma Gandhi. Ia adalah pemimpin ekstrim paling penting. Sebelum terjun penuh waktu di politik tahun 1901, ia *tour* ke Inggris dan Amerika untuk belajar perbandingan agama. Selama domisilinya di Inggris, ada perubahan besar dalam pandangannya karena secara total telah berubah dari tahap ekstrimnya. Sekembalinya ke India tahun 1911, Pal mulai beroposisi terhadap pemikiran khilafah karena menurutnya efek dari pan Islamisme tidak menguntungkan. Ia menganggap bahwa dalam pemikiran politik India, tidak ada kosa-kata modern dan menegaskan bahwa kata-kata seperti *politics, patriotism, nation*, dan *independence* sesungguhnya berasal dari Barat. Pemikiran Hindu berwatak teologis dan sistem sosial telah diubah bentuknya oleh sistem kasta. Tidak seperti di Barat dimana spirit patriotisme adalah hubungan antara individu dengan negara, di India hubungan itu disediakan oleh agama.<sup>33</sup> Pemikiran Pal tentang humanitas, negara modern, dan lain-lain ini hampir mirip dengan an-Na'im berikut keterkucilannya dari massa dan pengasingannya ke negara kolonial.

Utopia memberlakukan pemikiran an-Na'im terlihat ketika berbicara tentang HAM. dalam konteks keislaman. Utopia dimaksud terletak pada kenyataan bahwa dalam syariat Islam, Tuhan menempati posisi sentral dalam penentuan hukum. Tuhan menjadi pembuat hukum asasi yang tunggal (*Syari'*). Referensi kepada syariat Islam merupakan salah satu persoalan sensitif dalam merespon HAM. Beberapa ketentuan, yang secara umum dipandang sebagai ketentuan yang khas Islam, secara langsung maupun tidak langsung kontradiktif dengan HAM, seperti ketentuan mengenai hak-hak nonmuslim, perbudakan, sistem politik, dan posisi wanita. Beberapa catatan tersebut

---

<sup>33</sup> Subrata Mukherjee, "Forerunner of Secular Nationalism", dalam *The Statesman*, (New Delhi: 8 November 2008) sebagaimana dikutip dalam <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=15&did=1590820001&SrchMode=1&sid=1&Fmt=>

tampaknya merupakan faktor yang membuat HAM menjadi utopis untuk sepenuh hati diterapkan di negara-negara mayoritas muslim. An-Naim sendiri melihat adanya utopia penerapan HAM di dunia Islam karena berbagai hambatan kultural dan sejarah. Ia memetakan adanya empat kelompok dalam merespon HAM, yaitu 1) respon ulama yang cenderung menolaknya, 2) kaum militan (revivalisme) yang cenderung mengajukan model Islam sebagai cita-cita ideal, 3) kaum modernis yang mencoba mencari sintesis antara Islam dan nilai-nilai modern, dan 4) muslim yang cenderung kepada model sekuler Barat dan mendakwahkan sekulerisme.<sup>34</sup>

Selain itu, An-Naim mencatat bahwa faktor-faktor kultural dan institusional yang membuat promosi dan pelaksanaan HAM menjadi utopis, khususnya di negara-negara Islam. Meski demikian, terhadap utopia cultural, an-Na`m menyarankan perlunya kembali penafsiran terhadap syariah historis dengan melihat konteks kelahirannya. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memahami bagaimana para ahli hukum Islam memberlakukan pembatasan terhadap prinsip timbal balik secara terbatas kepada intern umat Islam. Ia menyarankan agar dilakukan penafsiran ulang yang memungkinkan perluasan prinsip tersebut ke pada orang-orang atau kelompok-kelompok lain.<sup>35</sup> Dan terhadap utopia institusional, an-Na`im menyarankan perlunya intervensi dari negara lain dengan tetap menghargai kedaulatan negara itu sendiri. Kedaulatan negara untuk menentukan nasib sendiri seyogyanya dipahami dan dilakukan dalam kerangka kedaulatan negara itu untuk merealisasikan HAM bagi warganya tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, dan agama.<sup>36</sup>

## Penutup

---

<sup>34</sup>Sebagaimana dikutip Istiaq Ahmed dalam. "Abdullahi an-Naim on Constitutional and Human Rights Issues" In Tori Lindholm and Kari Vogt (eds.). *Islamic Law Reform...* hlm. 62

<sup>35</sup>Abdullehi Ahmed An-Naim. *Toward...* hlm. 165.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 169.

Keanekaragaman kultur di Sudan berimplikasi pada keragaman pemikiran dan mengandaikan luasnya kebebasan berpikir, termasuk bagi diri Taha, guru an-Na`im, dan an-Na`im sendiri. Isu-isu yang diusung Taha dan an-Na`im adalah isu khas yang menjadi problem berdarah dan berabad-abad Sudan, yaitu identitas Islam dan sekuler negara Sudan. Cambridge, kota yang terkenal sebagai peraih nobel terbanyak dan mempunyai jumlah publikasi ilmiah terbanyak di dunia, semakin membuat an-Na`im matang dalam menulis. Cambridge juga subur dengan pemikiran sekularismenya sebagai imbas dari revolusi Prancis dan Pencerahan. Di Edinburgh, an-Na`im relatif kurang diuntungkan karena suhu politiknya memang tidak menentu. Ada perjuangan *middle class* yang berposisi terhadap golongan bangsawan dan ada juga tuntutan untuk merdeka dari Inggris Raya. Kebebasan berpikir di Sudan juga mulai redup setelah eksekusi hukuman mati Taha tahun 1985 dan demonstrasi besar-besaran pada tahun yang sama. Para pemikir menjadi lebih berhati-hati dibanding para politisi. An-Na`im menjadi “terancam” oleh situasi ini dan semacam “mencari suaka politik” di Amerika, negara sekutu abadi Inggris dengan menjadi *visiting professor*. Bahkan sejak tahun 1995 hingga sekarang, ia bekerja sebagai professor hukum Charles Howard Candler di Universitas Swasta Emory Atlanta Georgia Amerika Serikat.

Pemikiran an-Na`im sesungguhnya hasil beberapa konstruksi sosial: *pertama*, Taha sebagai *history of idea*, *kedua*, pemikiran Eropa, dimana an-Na`im menempuh pendidikan akademiknya. Pemikiran Inggris telah memberikan konstruksi terhadap pemikiran an-Na`im lewat dua proses: *pertama*, sejarah panjang kolonialisme Inggris di Sudan, karena sebagaimana diketahui selain proses adaptasi hukum Barat selama reformasi *tanzhimat* 1839-1879 oleh Khilafah Utsmaniyyah dan oleh Mesir 1875, sesungguhnya telah terjadi juga infiltrasi hukum Barat di mayoritas dunia Islam lewat imperialisme dan kekuatan kolonial. Saat itu, hukum Islam Aljazair terinfiltrasi hukum Perancis menjadi hanya bidang status personal. Hukum publik dan kriminal Belanda juga menginfiltrasi di Indonesia. Tentu, hukum Inggris di Sudan begitu juga adanya. *Kedua*, pendidikan akademik

di Inggris yang sudah lama mengembangkan pemikiran tentang, dan menerapkan, HAM sebagai hasil dari sejarah panjang humanisme pasca *enlightenment* dan beberapa revolusi di Eropa. Layaknya para filosof Inggris yang analitik positivistik, pemikiran an-Na`im cukup tertata dan menyentuh persoalan riil sehari-hari umat Islam, dalam arti selain memiliki legitimasi deduktif teks-teks keagamaan yang kuat juga relevan dengan tuntutan induktif persoalan umat Islam seperti konstitusionalisme, hukum pidana, gender, kebebasan agama, HAM, dan sekularisme. Hanya saja, sebagai seorang akademisi, tulisan an-Na`im tidak sebebaskan gurunya, Taha, sang politisi dan penulis bebas itu. Aktivitasnya juga tidak sebebaskan Pal seorang politisi murni yang gagal di karir akademiknya. Kenyataan ini barangkali dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa sedikit sekali kemungkinan pemikiran an-Na`im bermotif politik. An-Na`im sendiri mengakui bahwa pemikirannya masih utopis, tidak ideologis (:menjadi *mainstream* pemikiran umat Islam), terutama ketika berbicara tentang HAM. Hal ini karena HAM adalah fenomena modern, antroposentris, dan sekular, sebaliknya hukum Islam adalah teosentris, menempatkan keadilan sebagai sebuah konsekuensi dari syari`ah, dan ketika terkait dengan hukum publik ia menempatkan umat Islam semata sebagai tokoh utama, bukan seluruh manusia. Selain itu, ada dua utopia untuk menerapkan HAM itu: kultural dan institusional.[]

### Daftar Pustaka

- Abdullahi Ahmad an-Na`im, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- (ed.), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. New York: Emory University, 2002.
- , "Political Islam in National Politics and Internasional Relations", dalam Peter L. Berger (ed.), *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*, (Grand rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999)
- , "Religious Freedom in Egypt: Under the Shadow of Islamic Cimma System" dalam Leonard Swidler (ed.), *Religious Liberty and Human Rights in Nations and in Religions* (New York: Ecumunical Press. t.th), hlm. 43-59.
- , *African Constitutionalism and the Contingent Role of Islam*, (Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 2006),
- , *Shari`a and the Secular State in the Middle East and Europe*, (Berlin: Bandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2009)
- , "Šari'ae and Human Right: Belajar dari Sudan," dalam Tore Lindholm dari Kari Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syari`ah II* (Yogyakarta: LKIS. 1996)
- , "Shari'a and Positive Legislation: ia an Islamic State Possible or Viable?", Makalah *Public Lecture The Aplication of Syari'ah and The Issue of Human Rights in Muslim World*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4 Januari 2003
- About El-Fadl, Khaled. *Speeking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publication, 2003.
- "African Constitutionnalisme and The Role of Islam", dalam *Journal of Law and Religion*, vol.XIV, Mei 2008, hlm. 101-109.
- Al-Alwani, Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani. Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Amanda Fickery, "Golden Age to Separate Spheres? A Review of the Categories and Chronology of English Women's History", dalam *Historiographical Journal*, (vol. 36, no.2, 1993)
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ann Elizabeth Mayer. *Islam and Human Right: Tradition and Politics*. (Colorado: Wetsview Press. 1995)
- Anonymous, "Britain: The Coalition's First Big Exam; Paying for Higher Education", dalam *The Economist*. London: Oct 16, 2010. Vol. 397, Edisi 8704
- Anonymous, "Set Oxbridge Free", dalam *The Spectator*, London: Nov. 23, 2002, vol. 290, edisi 9094
- Anwar, Syamsul. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Arif, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Arkoun, Muhammad. "The Concept of Islamic Reformation, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds.). *Islamic Law Reform and Human Righth: Challenges and Rejoinders*. Olso: Nordic Human Right Publication, 1993.
- Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (Selangor: Darul Ehsan. 1992)
- Avineri Shlomo, *The Social and Political Thought of Karl Marx*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1978)
- Aziz, Abdul. "Pemikiran Etika Politik Abdullahi Ahmed an-Na'im", *Religi*, vol. 2. 2004.
- Baharudin Lopa, *Al-Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996)
- Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam dan the New World Disorder*, terj. Imran Rasyadi dkk, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

- Binder, Leonard. *Islamic Liberation: A Critique of Development Ideologies*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat* (Bandung: Mizan. 1995).
- Coulson N.J., *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991)
- , *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Daniel Clery, "London, Cambridge lead Europe in Output", dalam *Science*, 21 Agustus 1998; 281, 5380; ProQuest Biology Journals
- David M. Hoyle, *Reformation and Religious Identity in Cambridge 1590-1644*, (Woodbridge, Suffolk, England: The Boydell Press, 2007), sebagaimana dikutip Jonathan D. Moore, "Reformation and Religious Identity in Cambridge 1590-1644", dalam *Anglican and Episcopal History*, September 2009, 78, 3; ProQuest Religion
- David P. Forsythe, "The International Bill of Human Right" dalam *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia* (Bandung: Angkasa. 1993)
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im terhadap Hak-hak Perempuan: Sebuah Telaah Awal", Makalah disampaikan pada Seminar tentang Syari'at Islam, Globalisasi dan HAM Kultural-Ekonomi Komunitas: Bersama Abdullahi Ahmed an-Na'im. Yogyakarta: 2003.
- Effendi M. Zen, Satria. "Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan KH. Ali Yafie", dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 Tahun KH Ali Yafie*. Bandung: Mizan, 1997.
- Esposito, John L. (ed.). *Islam: Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam & Realitas Sosial*, terj. Khoirul Anam. Jakarta: Inisiasi Press, 2004.
- Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teoritis Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Wedyasana. 1995)



- Fanani, Muhyar. "Abdullahi Ahmed an-Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam", dalam A. Khudhori Sheleh (ed.). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- . "Sejarah Perkembangan Qat'i Zanni: Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syariat", *Al-Jami'ah*, 39:2. 2001.
- Farish A. Noor, "Review Book: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, Oktober 2002; 20, 2 ProQuest Religion
- G.W Paton. *A Text-Book of Jurisprudence*. (Oxford: Clarendon Press. 1955)
- Goddard, Hugh. *Christian and Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding*. Richmond Surrey: Curzon Press, 1995.
- Guba, Egon G, & Yvonna S. Lincoln, *Effective Evaluation*, San Fransisco: Jossey Bass Publishers, 1981.
- Hamlyn, D.W. "History of Epistemology", dalam Paul Edwards (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy*, III. New York: Macmillan Publishing Co. Inc. 1967.
- <http://cambridge.humanist.org.uk/>. Diakses 17 Desember 2010
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi\\_Ahmed\\_An-Na%27im](http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi_Ahmed_An-Na%27im). Diakses tanggal 27 November 2010.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/University\\_of\\_Edinburgh](http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh). Diakses 13 Juni 2010.
- <http://www.law.emory.edu/aannaim/>. Diakses tanggal 29 Oktober 2010.
- <http://www.salatomic.com/d/Cambridge+17159+Omar-Faruque-Mosque-and-Cultural-Centre/?msg=9>. Diakses 20 Desember 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb Al'alamain*. (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. II. 1993) Juz IV
- , *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. (Kairo: Muassasah al-'Arabiyyah li al-Tabâ'ah wa al-Nasyr Imran Sulayman. 1961)
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian III, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

- John Gascoigne, *Cambridge in the Age of Enlightenment: Science, Religion, and Politics from the Restoration to the French Revolution*, sebagaimana direview oleh John Corrigan, dalam *Chbruch History*, Chicago: Juni 1994, col. 63, edisi 2
- John L. Esposito "Muslim Family Law Reform: Toward an Islamic Methodology" dalam *Islamic Studies, Pakistan: Journal of the Islamic Research Institute*, 1976, Vol. XV, No.1.
- John Rawls. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, Harvard. (London: Harvard University Press. 2001)
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press. 1971)
- Justin Mullins, "England's Golden Triangle", dalam *New Scientist*, London; 23-29 April 2005, voll. 185, edisi 2496
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, (Surabaya: Pustaka Eurika, 2003)
- Khalid Duran, "An Alternative to Islamism: The Evolutionary Thought of Mahmud Taha", dalam *Cross Currents*, Winter 1992; 42, 4; ProQuest Religion
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Langford, Paul, *A Polite and Commercial People: England 1727-1783*, (Oxford, tnp, 1989)
- Leah Leneman, "No Unsuitable Match": Defining Rank in Eighteen and Early Nineteenth Century Scotland", dalam *Journal of Social History*; Spring 2000; 33, 3; ProQuest Sociology
- Lewis A. Coser, "Sociology of Knowledge", dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & the Free Press, 1972)
- Lobban, Carolyn Fluehr. "Sudan", dalam John L. Esposito (ed.). *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, IV. New York: Oxford University Press, 1995.
- Mas'ud, M.K. *Sbatibi's Philosophy of Islamic Law*. (New Delhi: Adam Publisher and Distributor. 1997)
- Madjid, Nurcholish. "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam, dalam

- Budhy Munnawar Rahman (ed.). *Konstektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, tt.
- Mahgoub el-Tigani Mahmoud, *State and Religion in the Sudan: Sudanese Thinkers*, (New York: The Edwin Mellen Press, 2003)
- Mahmud Shaltut. *Al-Islâm: 'Aqîdab wa Syarî'ah*. (Kuwait: Dâr al-Qalam. Cet. III. 1966)
- Mannheim, *Ideology and Utopia: an Ontroduction to Sociology of Knowledge*, (London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1954)
- Marx, "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right", dalam Tucker, Robert (ed.), *The Marx-Engels Reader*, (New York: New York Press, 1978).
- Mashood A. Baderin. *Insternational Human Rights and Islamic Law*. (Oxford: Oxford University Press. 2003)
- Minhaji, Akh. "Review Article: Mencari Rumusan Ushul Fiqh untuk Masa Kini", *Al-Jamiah*, vol. 62. 2001.
- Minlib Dalih, "Book Reviews: Quest for Divinity, A Critical Examination of the Thought of Mahmoud Muhammad Taha by Mohamed A. Mahmoud, (Syracuse: Syracuse University Press, 2007)" dalam *The Muslim World*, Apr 2009; 99, 2; ProQuest Religion
- Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta,: Rineka Cipta, 2001)
- Munitz, Milton K. *Contemporary Analytic Philosophy*. New York: Macmillan Publishing, 1981.
- Mushtafa Muhammad Sulaiman, *al-Naskh fî al-Qur'ân al-Karîm wa al-Radd 'alâ Munkirib*, (Mesir: Maeba'ah al-Amânah.1991)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina. 1999)
- Prakosa, J.B. Heru. "Gagasan Pembaruan Abdullahi Ahmed an-Na'im", *Basic*, 05-06. 1999.
- Qodri Azizi, A. *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Quraish Shihab, *Membumikan Quran* (Bandung: Mizan. 1993)

- Rawls, John. *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- SCP, *al-Marxiya wa Qadaya at-Thawra al-Sudaniya*, (Khartoum: Dar al-Wasila, 1973)
- Siswomihardjo, Koento Wibisono. “Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum mengenai Kelahiran dan Perkembangannya sebagai Pengantar untuk Memahami Filsafat Ilmu”, dan Imam Wahyudi, “Ruang Lingkup dan Kedudukan Filsafat Ilmu”, dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM (penyusun). *Filsafat Ilmu: Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Stanley Reed in Edinburgh & Paul Magnusson, “Could Scotland Turn into Tony Blair’s Quebec?” dalam *Business Week*, New York: 26 April 1999, edisi 3828, dalam <http://proquest.umi.com/pdqweb?did=42654574&sid=1&Fmt=3&clientId=120702&RQT=309&Vname=PQD> [http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud\\_Mohammed\\_Taha#cite\\_ref-0](http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Mohammed_Taha#cite_ref-0). Diakses 20 Desember 2010.
- Stewart J. Brown and Timothy Tackett (eds.), *The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening, and Revolution 1660-1815*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), sebagaimana dikutip Hugh McLeod, “The Cambridge History of Christianity VII: Enlightenment, Reawakening, and Revolution 1660-1815”, dalam *Church History*; Juni 2008; 77, 2; ProQuest Religion
- Student Numbers, *Cambridge University Reporter*, Special no. 19, 5 Agustus 2005, vol.CXXXV
- Subrata Mukherjee, “Forerunner of Secular Nasionalism”, dalam *The Statesman*, (New Delhi: 8 November 2008) sebagaimana dikutip dalam <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=15&did=1590820001&SrchMode=1&sid=1&Fmt=>
- Syihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press. 1995)

- Turabi, Hasan. *Fiqh Demokratis ; Dari Tradisionalis Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.
- Usman, Iskandar. *Istibsas dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994.
- Victor Morgan, *A History of the University of Cambridge, Volume II: 1546-1750*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), sebagaimana dikutip oleh Stephen Taylor, dalam *Anglican and Episcopal History*,; September 2007; 76, 3; ProQuest Religion
- Warner Stark, *The Sociology of Knowledge: An Essay in Aid of a Deeper Understanding of the History of Ideas*, (London: Routledge, 1998)
- Watson, Roland; Elliott, Francis; Foster, Patrick. "The Times Good University Guide Subject Rankings". London: The Times.  
[http://extras.timesonline.co.uk/tol\\_gug/gooduniversityguide.php](http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.php). Diakses 26- November 2008.
- William Chambers, *The Book of Scotlandia*, (Edinburgh, tnp, 1830) [www.upenn.edu/penpress/book/toc/14266.html](http://www.upenn.edu/penpress/book/toc/14266.html), dalam Google Buku, diakses pada 9 Agustus 2010.
- Yusdani, "Kata Pengantar Penerjemah" dalam Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani. (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, II. (Beirut: Dal el-Fikr, 1986).